



**SALINAN**

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan serta dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, maka perlu diatur Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kota Jambi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu diatur Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kota Jambi sehingga dapat memberikan rekomendasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kota Jambi.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
13. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
14. Kegiatan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
15. Masyarakat adalah orang perorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

## BAB II

### KELEMBAGAAN FPR

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di daerah, Wali Kota membentuk FPR;
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 3

- (1) FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas pada aspek:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian Pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas FPR dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan wali kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
    1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
  - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR; dan

- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah daerah.
- (3) Tugas FPR dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
  - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (4) Tugas FPR dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah;
  - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) daerah; dan
  - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

#### Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

- (2) Ketua FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Wakil Ketua FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, FPR dibantu oleh Sekretariat FPR.
- (6) Sekretariat FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Ketua FPR.
- (7) Dalam hal FPR memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, FPR dapat membentuk kelompok kerja.
- (8) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua FPR.
- (9) Anggota kelompok kerja terdiri atas:
  - a. anggota FPR yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja;
  - b. asosiasi profesi lainnya terkait Penataan Ruang dan asosiasi akademisi lainnya terkait Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan/atau
  - c. unsur Perangkat Daerah lainnya yang dipandang perlu terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja.

#### Pasal 5

- (1) Keanggotaan FPR berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil dari evaluasi anggota FPR dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan FPR.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TATA KERJA FPR

#### Pasal 6

- (1) FPR memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Wali Kota.
- (3) FPR dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
  - a. kerawanan sosial;
  - b. gangguan keamanan;
  - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya FPR menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif FPR atau atas permintaan Wali Kota.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat koordinasi non PKKPR; dan
  - b. rapat koordinasi penilaian PKKPR.

#### Bagian Kesatu

#### Rapat Koordinasi Non PKKPR

#### Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi non PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e serta ayat (4).
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua FPR.
- (3) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (4) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Bagian Kedua

Rapat Koordinasi Penilaian PKKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi penilaian PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Rapat koordinasi penilaian PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penilaian PKKPR oleh Ketua FPR; atau
  - b. penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR.
- (3) Kehadiran anggota dari unsur Pemerintah dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (4) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.
- (5) Penilaian PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penilaian PKKPR.
- (6) Hasil penilaian PKKPR dalam rapat koordinasi ditetapkan oleh Ketua FPR atau Sekretaris FPR.

Paragraf 2

Kriteria Penilaian PKKPR

Pasal 10

- (1) Penilaian PKKPR oleh Ketua FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk tugas FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ruang; atau
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki kompleksitas tinggi.
- (2) Kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala sedang dan besar;
  - b. pembangunan perumahan pola vertikal;
  - c. pembangunan rumah kost;

- d. pembangunan asrama;
  - e. pembangunan perkantoran;
  - f. pembangunan pusat perbelanjaan/mall;
  - g. pembangunan hotel dan/atau gedung pertemuan;
  - h. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
  - i. pembangunan pergudangan;
  - j. pembangunan industri skala sedang sampai dengan besar;
  - k. pembangunan sekolah, universitas, perguruan tinggi dan museum;
  - l. pembangunan rumah sakit;
  - m. pembangunan superblok atau sentra bisnis;
  - n. pembangunan taman wisata/taman rekreasi;
  - o. pembangunan jaringan transportasi umum massal, sarana transportasi umum dan pembangunan jaringan utilitas umum;
  - p. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan gardu utama; dan/atau
  - q. pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya namun terdapat ketidakselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman skala sedang dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan perumahan skala sedang yang memanfaatkan lahan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) hektar; atau
  - b. pembangunan kawasan permukiman skala besar yang memanfaatkan lahan lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar.
- (4) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perumahan pola vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan perumahan vertikal dengan luas total lantai bangunan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- (5) Kriteria besaran pemanfaatan ruang rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) atau lebih.

- (6) Kriteria besaran pemanfaatan ruang asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dibangun di atas lahan 1 (satu) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih.
- (7) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
  - a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (8) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pusat perbelanjaan/mall sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:
  - a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (9) Kriteria besaran pemanfaatan ruang hotel dan/atau gedung pertemuan untuk tujuan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut:
  - a. dibangun di atas lahan 2 (dua) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih.
- (10) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak dibatasi besaran luasan lahan maupun tinggi bangunan.
- (11) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah sebagai berikut:
  - a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (12) Kriteria besaran pemanfaatan ruang industri skala menengah sampai dengan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut:
  - a. industri menengah dengan jumlah pekerja lebih dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan luasan lahan lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);

- b. jenis industri yang menghasilkan limbah berbahaya (B3);
  - c. jenis industri yang melakukan pengambilan air tanah atau air permukaan lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik; dan/atau
  - d. lokasi industri yang peruntukan ruangnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetapi ketentuan intensitas pemanfaatan ruangnya tidak diatur.
- (13) Kriteria besaran pemanfaatan ruang sekolah, universitas, perguruan tinggi dan museu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan minimal 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (14) Kriteria besaran pemanfaatan ruang untuk rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi urusan Kesehatan.
- (15) Kriteria besaran pemanfaatan ruang superblok atau sentra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak menggunakan besaran luasan tanah maupun tinggi bangunan.
- (16) Kriteria besaran pemanfaatan ruang taman wisata/taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah penggunaan lahan lebih dari 1 (satu) hektar dan/atau luas lantai bangunan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (17) Kriteria besaran pemanfaatan ruang jaringan transportasi umum massal, sarana transportasi umum dan pembangunan jaringan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan lebih dari 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
  - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan minimal 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (18) Kriteria besaran pemanfaatan ruang jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan gardu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, merupakan jaringan utama atau jaringan primer.

- (19) Kriteria besaran pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya namun terdapat ketidakselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak menggunakan besaran luasan tanah maupun tinggi bangunan.

#### Pasal 11

Dalam hal penilaian PKKPR untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki kompleksitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, penilaian disertai dengan kajian oleh Sekretaris FPR.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan untuk tugas FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan yang tidak memiliki dampak besar terhadap ruang;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kompleksitas tinggi; dan/atau
  - c. kegiatan nonberusaha yang meliputi:
    - 1) kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
    - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility*.
- (2) Dalam hal penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 12 Maret 2025  
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 12 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI,

  
Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya (IV/a)  
NIP. 198609132008121001